



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2019/PN.Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

NI WAYAN WALMIKI, tempat/tanggal lahir, Yehembang 25-08-1977, Umur 43 tahun, jenis kelamin perempuan, pekerjaan Karyawan Petani/pekebun, Agama Hindu, NIK 510104604650002, Bertempat tinggal di Banjar Munduk Anggrek Kaja, Kel/Desa Yehembang Kauh, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 26 Juli 2019, dengan register nomor 50/Pdt.P/2019/PN.Nga., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Yehembang pada tanggal 25-08-1977, anak dari perkawinan yang sah antara kedua orang tua Pemohon yang bernama I Ketut Parta dengan Ni Made Derni.
2. Bahwa sejak lahir, Pemohon sudah diberi nama NI WAYAN WALMIKI.
3. Bahwa nama Ni Wayan Walmiki yang tertera di Sertifikat Hak Milik, Nomor 4359, yang terletak di Kelurahan Dauharu, Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003, Nomor 1022/Dhwr/2003, luas: 200 M2, dan Sertifikat Hak Milik, Nomor 4360, yang terletak di Kelurahan Dauharu, Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003, Nomor 1023/Dhwr/2003, luas: 200 M2 dengan Ni Wayan Widiari yang tertera pada KTP, NIK 5101026508770002, adalah orang yang sama.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Yang Mulia: Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil Pemohon menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah ditentukan dan setelah memeriksa, akhirnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan demi hukum bahwa nama: Ni Wayan Walmiki yang tertera di Sertifikat tanah Hak Milik No: 4359, yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Surat Ukur tgl 2 Oktober 2003, No: 1022/Dhwr/2003, Luas: 200 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4360, yang terletak Kelurahan Dauhwaru, Surat Ukur tgl 2 Oktober 2003, No: 1023/Dhwr/2003, Luas: 200 M2 dan Ni Wayan Widiari yang tertera pada KTP Nomor NIK 5101026508770002, adalah orang yang sama;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau: mohon penetapan seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 22.0201.650877.0003, tanggal 25 Agustus 2008. (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5101026508770002, tanggal 30 Juni 2012. (Bukti P-2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 4360. (Bukti P-3);
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 4359. (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/1087/VI/2018, tanggal 27 Juni 2019. (Bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101022504090164, tanggal 30 November 2017. (Bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 370/2006, tanggal 4 Juli 2006. (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-7 telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Andre Yonas Gunadi dan Komang Sianggraeni di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. I Wayan Wardana, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Pemohon lahir di Yehembang pada tanggal 25 Agustus 1977, anak dari perkawinan antara kedua orang tua Pemohon yang bernama I Ketut Parta dengan Ni Made Derni;
 - Bahwa sejak lahir, Pemohon sudah diberi nama NI WAYAN WALMIKI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Ni Wayan Walmiki yang tertera di Sertifikat Hak Milik, Nomor 4359, yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003, Nomor 1022/Dhwr/2003, luas: 200 M2, dan Sertifikat Hak Milik, Nomor 4360, yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003, Nomor 1023/Dhwr/2003, luas: 200 M2 dengan Ni Wayan Widiari yang tertera pada KTP, NIK 5101026508770002, adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Ida Bagus Putu Darma Wiguna, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Pemohon lahir di Yehembang pada tanggal 25 Agustus 1977, anak dari perkawinan antara kedua orang tua Pemohon yang bernama I Ketut Parta dengan Ni Made Derni;
- Bahwa sejak lahir, Pemohon sudah diberi nama NI WAYAN WALMIKI;
- Bahwa nama Ni Wayan Walmiki yang tertera di Sertifikat Hak Milik, Nomor 4359, yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003, Nomor 1022/Dhwr/2003, luas: 200 M2, dan Sertifikat Hak Milik, Nomor 4360, yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003, Nomor 1023/Dhwr/2003, luas: 200 M2 dengan Ni Wayan Widiari yang tertera pada KTP, NIK 5101026508770002, adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 22.0201.650877.0003, tanggal 25 Agustus 2008 dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101022504090164, tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 tersebut yang bersesuaian dengan keterangan keterangan saksi-saksi Pemohon, diantaranya diketahui bahwa Pemohon lahir di Yehembang pada tanggal 25-08-1977, anak dari perkawinan antara kedua orang tua Pemohon yang bernama I Ketut Parta dengan Ni Made Derni, bahwa sejak lahir, Pemohon sudah diberi nama NI WAYAN WALMIKI;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 4360, bukti surat P-4 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, Nomor 4359, dan bukti surat P-7 berupa Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 370/2006, tanggal 4 Juli 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4, dan P-7 tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diantaranya diketahui bahwa nama Pemohon adalah Ni Wayan Walmiki;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 5101026508770002, tanggal 30 Juni 2012 dan bukti surat P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5101022504090164, tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-6 tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diantaranya diketahui bahwa nama Pemohon adalah Ni Wayan Widiari;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/1087/VI/2018, tanggal 27 Juni 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 tersebut yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon, diantaranya diketahui bahwa nama Ni Wayan Walmiki yang tertera di KTPRI (Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia) vide bukti surat P-1, dengan Ni Wayan Widiari yang tertera pada e-KTP vide bukti surat P-2, adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa nama Ni Wayan Walmiki yang tertera di Sertifikat Hak Milik, Nomor 4359, yang terletak di Kelurahan Dauharu, Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003, Nomor 1022/Dhwr/2003, luas: 200 M2, dan Sertifikat Hak Milik, Nomor 4360, yang terletak di Kelurahan Dauharu, Surat Ukur tanggal 2 Oktober 2003, Nomor 1023/Dhwr/2003, luas:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200 M2 dengan Ni Wayan Widiari yang tertera pada KTP, NIK 5101026508770002, adalah orang yang sama, yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitum Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke 2 yang memohon agar menyatakan demi hukum bahwa nama: Ni Wayan Walmiki yang tertera di Sertifikat tanah Hak Milik No: 4359, yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Surat Ukur tgl 2 Oktober 2003, No: 1022/Dhwr/2003, Luas: 200 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4360, yang terletak Kelurahan Dauhwaru, Surat Ukur tgl 2 Oktober 2003, No: 1023/Dhwr/2003, Luas: 200 M2 dan Ni Wayan Widiari yang tertera pada KTP Nomor NIK 5101026508770002, adalah orang yang sama, oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas serta permohonan Pemohon tidaklah melanggar ketentuan perundang-undangan dan juga azas-azas kepatutan, maka petitum ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa nama: Ni Wayan Walmiki yang tertera di Sertifikat tanah Hak Milik No: 4359, yang terletak di Kelurahan Dauhwaru, Surat Ukur tgl 2 Oktober 2003, No: 1022/Dhwr/2003, Luas: 200 M2, dan Sertipikat Hak Milik Nomor 4360, yang terletak Kelurahan Dauhwaru, Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur tgl 2 Oktober 2003, No: 1023/Dhwr/2003, Luas: 200 M2 dan Ni Wayan Widiari yang tertera pada KTP Nomor NIK 5101026508770002, adalah orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **15 AGUSTUS 2019**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Negara dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **I NYOMAN SUTRISNA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Negara tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Panggilan	:	Rp. 100.000,-
2. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
3. ATK	:	Rp. 50.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 196.000,-